



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 58/PID.B/2012/PN.Kefa.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

	Nama Lengkap	:	YEHESKIEL AMINADAB ALLE alias JEMI alias GODAM
	Tempat Lahir	:	Kefamenanu
	Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 23 Juli 1982
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan El Tari, KM 3 Jurusan Kupang, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Tukang Ojek

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Dyonisius Fredirik Bruno Rosari Opat, SH**, Advokat yang berdomisili dan berkantor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 september 2012, nomor: 43/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Kefa ;

Terhadap Diri Terdakwa telah **dilakukan Penahanan** oleh:-----

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis tahanan **RUTAN**, berdasarkan surat perintah tanggal 15 Juli 2012, Nomor : SP-HAN/ 43/ VII/ 2012/ Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 03 Agustus 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu**, dengan jenis tahanan **RUTAN**, berdasarkan surat perintah tanggal 1 Agustus 2012, No.RT-2 Nomor : 02/ P.3.12/ Ep.1/ 08/ 2012, sejak tanggal 04 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012 ; -----
3. **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu**, dengan jenis tahanan **RUTAN**, berdasarkan surat perintah tanggal 11 September 2012, No. PRINT-395/ P.3.12/ Ep.2/ 09/ 2012, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;-----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu**, dengan jenis tahanan **RUTAN**, berdasarkan Penetapan tanggal 18 September 2012, Nomor. 70/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Kefa, Sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;-----
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu**, dengan jenis tahanan **RUTAN**, berdasarkan Penetapan tanggal 5 Oktober 2012, No.72/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Kefa, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d 16 Desember 2012; -----

### **Pengadilan Negeri Tersebut,**

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah memperhatikan Alat Bukti Surat dan meneliti Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;-----
- Setelah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan ia terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka** “ melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN Dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang terdapat tulisan Jaket jeans warna kuning yang pada bagian atas saku kiri dan bagian punggung terdapat tulisan MANCHESTER UNITED ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Saverius Sasi alias Veri; -----

Sementara itu terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 4 Menetapkan agar ia terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

- Setelah mendengar **Pembelaan (Pleidooi)** dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan uraian dalam Surat Dakwaan dan menyesali perbuatannya, selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;---
- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya **tetap pada Tuntutannya**;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan **Dakwaan Alternatif**, sebagai berikut :-----

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** bersama – sama dengan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012, sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di perempatan terminal Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi korban **Saverius Sasi alias Veri yang mengakibatkan** saksi korban tersebut **mengalami luka – luka** pada beberapa bagian tubuhnya. Perbuatan mana oleh ia terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **Yeheskiel**

**Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) mendatangi mobil angkutan kota dengan nama Angel yang sementara parkir guna menunggu penumpang lalu terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dan **Deni Taniup** sama-sama menemui saksi **Adrianus Kosat alias Adri** selaku kondektur/konjak pada kendaraan dimaksud kemudian terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** meminta kepada saksi **Adrianus Kosat alias Adri** agar kepadanya diberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tambahan membeli minuman keras namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi **Adrianus Kosat alias Adri** dengan alasan belum ada uang, sehingga terdakwa dan **Deni Taniup** langsung meninggalkan saksi **Adrianus Kosat alias Adri** lalu terdakwa dan **Deni Taniup** kembali menemui saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** selaku pengemudi dari kendaraan dimaksud lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*tambah uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli minum*” kemudian oleh saksi korban dijawab “*uang belum ada karena kami baru keluar cari penumpang*” ;

⇒ Bahwa mendapat jawaban saksi korban yang demikian maka terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “*masak oto yang lain kasih kamu tidak kasih*”, setelah itu terdakwa mendekati saksi **Barius Badj alias Dani** yang saat itu sementara duduk di samping kiri saksi korban lalu terdakwa menampar mulut saksi **Barius Badj alias Dani** sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu juga saksi korban keluar dari dalam kendaraan dan berupaya menegur terdakwa sembari berkata “*setiap hari kami parkir disini nanti kamu minta-minta uang*” ; seturut dengan kata-kata saksi korban yang demikian maka saat itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** sama-sama mendekati saksi korban lalu **Deni Taniup** menendang dada saksi korban sebanyak satu kali dan di waktu yang sama terdakwa mengayunkan kedua tangannya ke wajah saksi korban secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 kali sehingga saksi korban jatuh terkelungkup ke permukaan jalan lalu terdakwa dan **Deni Taniup** kembali mengayunkan kedua tangannya masing-masing ke tubuh saksi korban ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) yang demikian maka saksi korban mengalami luka robek pada kening bagian kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan luka robek tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / U / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theresia dokter pemerintah pada Puskesmas Kefamenanu.

*Perbuatan ia terdakwa Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP*

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam dan Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012, sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di perempatan terminal Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain** yakni saksi korban **Saverius Sasi alias Veri**. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam dan Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) mendatangi mobil angkutan kota dengan nama Angel yang sementara parkir guna menunggu penumpang lalu terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam dan Deni Taniup** sama-sama menemui saksi **Adrianus Kosat alias Adri** selaku kondektur/konjak pada kendaraan dimaksud kemudian terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** meminta kepada saksi **Adrianus Kosat alias Adri** agar kepadanya diberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tambahan membeli minuman keras namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi **Adrianus Kosat alias Adri** dengan alasan belum ada uang, sehingga terdakwa dan **Deni Taniup** langsung meninggalkan saksi **Adrianus Kosat alias Adri** lalu terdakwa dan **Deni Taniup** kembali menemui saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** selaku pengemudi dari kendaraan dimaksud lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ *tambah uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli minum* “ kemudian oleh saksi korban dijawab “ *uang belum ada karena kami baru keluar cari penumpang* “ ;

⇒ Bahwa mendapat jawaban saksi korban yang demikian maka terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ *masak oto yang lain kasih kamu tidak kasih* “, setelah itu terdakwa mendekati saksi **Barius Badj alias Dani** yang saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Barius Badj alias Dani** sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu juga saksi korban keluar dari dalam kendaraan dan berupaya menegur terdakwa sembari berkata “ *setiap hari kami parkir disini nanti kamu minta-minta uang* “, seturut dengan kata-kata saksi korban yang demikian maka saat itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** sama-sama mendekati saksi korban lalu **Deni Taniup** menendang dada saksi korban sebanyak satu kali dan di waktu yang sama terdakwa mengayunkan kedua tangannya ke wajah saksi korban secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 kali sehingga saksi korban jatuh terkelungkup ke permukaan jalan lalu terdakwa dan **Deni Taniup** kembali mengayunkan kedua tangannya masing-masing ke tubuh saksi korban ‘

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) yang demikian maka saksi korban mengalami luka robek pada kening bagian kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan luka robek tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 282 / Visum / U / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theresia dokter pemerintah pada Puskesmas Kefamenanu.

***Perbuatan ia terdakwa Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo.***

***Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP***

**Menimbang**, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan *eksepsi* ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan *saksi-saksi* di Persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## **SAKSI I : SAVERIUS SASI alias VERI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa kejadiannya pengeroyokan terhadap saksi oleh terdakwa dan **Deni Taniup**, terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di sekitar perempatan Terminal Bus Kefamenanu tepatnya di Depan Kantor Pegadaian



putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Kefarahangan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 saksi bersama-sama dengan Barius Badj alias Dani dan Adrianus Kosat alias Adri melakukan aktifitas mencari penumpang disepertaran kota kefamenanu dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dengan nama Angel, dan untuk itu saksi yang mengendarai kendaraan dimaksud sedangkan Barius Badj alias Dani duduk di samping kiri saksi sementara itu Adrianus Kosat alias Adri selaku konjak / kondekturanya ;-----

- Bahwa sekira pada pukul 11.00 Wita saksi memarkirkan kendaraan angkutan kota tersebut di sekitar perempatan terminal Kefamenanu tepatnya di depan Kantor Pegadaian Cabang Kefamenanu guna menunggu penumpang tujuan BTN – KM 9 ;---
- Bahwa kurang lebih 5 menit setelah parkir ditempat tersebut, saksi melihat terdakwa dan Deni Taniup berjalan dari tempat penjual gorengan menuju ke kendaraan yang saksi kendarai lalu keduanya menemui Adrianus Kosat alias Adri yang saat itu sementara duduk di pintu samping setelah itu saksi mendengar Deni Taniup berkata “ tambah dua ribu “ yang kemudian dijawab oleh Adrianus Kosat alias Adri bahwa uang belum ada karena kami baru keluar, sehingga terdakwa dan Deni Taniup datang dan berdiri di pintu depan sebelah kiri lalu terdakwa meminta uang dalam jumlah yang sama kepada Barius Badj alias Dani yang ketika itu sementara duduk di kursi depan sebelah kiri (berdampingan dengan saksi) ;-----
- Bahwa mendengar permintaan terdakwa yang demikian, Barius Badj alias Dani hanya diam saja sehingga terdakwa terlihat emosi kemudian terdakwa menampar mulut Barius Badj alias Dani dengan punggung tangan kanannya sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa dan Deny Taniup berjalan kembali ke arah tempat penjual gorengan ;-----
- Bahwa melihat Barius Badj alias Dani di tampar dibagian mulutnya oleh terdakwa maka saksi langsung keluar dari dalam kendaraan dan berjalan kearah terdakwa dan Deni Taniup sembari berkata “ tiap hari kamu kerja hanya pajak saja “, mendengar kata-kata saksi yang demikian maka saat itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** langsung mendekati saksi lalu **Deni Taniup** menendang dada saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Deni Taniup kembali mengayunkan kedua kepalan tangannya secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan di waktu yang sama terdakwa juga menendang dada saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali disusul pukulan kedua kepalan tangannya yang diarahkan ke bagian wajah saksi secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sehingga seketika itu juga saksi berupaya menangkis pukulan-pukulan baik yang dilayangkan oleh Deni Taniup maupun terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan majelis hakim yang berkeadilan dengan kedua tangannya, namun diantara pukulan-pukulan tersebut ada yang berhasil mengenai pipi kiri saksi sehingga seketika itu juga saksi langsung jatuh ke permukaan jalan dalam posisi terkelungkup lalu terdakwa dan Deni Taniup kembali memukul bagian belakang kepala dan punggung saksi secara berulang-ulang dengan kepalan tangannya masing-masing setelah itu salah satu di antara terdakwa dan **Deni Taniup** juga memukul kening kiri saksi dengan menggunakan batu sehingga saksi tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa saat sadar, saksi sudah berada diatas kendaraan yang sementara berjalan menuju ke RSUD Kefamenanu ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Deni Taniup yang demikian maka saksi mengalami rasa sakit pada wajah, punggung dan bagian belakang kepala serta luka robek pada bagian kening ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas perkuliahan kurang lebih selama satu setengah bulan ;-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan pusat keramaian ;-----
- Bahwa saksi bersedia menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa sekaligus memaafkan terdakwa ;-----
- Bahwa kendaraan angkutan kota Angel adalah milik orang tua saksi, yang dikelola oleh saksi ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang kaos tersebut bertuliskan MANCHESTER UNITED serta 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;-----

**Menimbang**, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

### SAKSI II: BARIUS BADJ alais DANI

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; ----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan oleh terdakwa terhadap saksi veri ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perisawa-pesengoyakan terhadap saksi korban Saverius Sasi alias Veri oleh terdakwa dan Deni Taniup, terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di sekitar perempatan Terminal Bus Kefamenanu tepatnya di Depan Kantor Pegadaian Cabang Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara, namun saksi tidak sempat melihat seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Deni Taniup terhadap saksi korban karena sesaat setelah kejadian saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk melaporkan peristiwa dimaksud kepada salah seorang paman saksi yang tinggal di sekitar terminal bus Kefamenanu ;-----
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pengemudi pada kendaraan angkutan kota dengan nama Angel ;-----
- Bahwa pemilik dari kendaraan dimaksud adalah orang tua saksi korban, yang saat ini di kelola oleh saksi korban ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012, sekira pukul 11.00 Wita saksi dan saksi korban serta Adrianus Kosat datang dan memarkirkan angkutan kota dimaksud di perempatan terminal bus Kefamenanu tepatnya di depan kantor Pegadaian Cabang Kefamenanu guna menunggu penumpang tujuan BTN – KM 9 dan sewaktu tiba di tempat tersebut saksi melihat terdakwa dan Deni Taniup bersama kurang lebih 4 (empat) orang temannya sementara duduk di dekat tempat penjual gorengan dalam posisi membentuk lingkaran lalu beberapa saat setelah itu terdakwa dan Deni Taniup mendatangi kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban kemudian terdakwa dan Deni Taniup berdiri di samping pintu depan sebelah kiri lalu terdakwa dan Deni Taniup minta uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban yang kemudian oleh saksi korban dijawab bahwa “ belum ada uang, karena kami baru keluar “. Mendapat jawaban dari saksi korban yang demikian maka saat itu juga terdakwa dan Deni Taniup menjadi emosi lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ oto yang lain sudah kasih, hanya kamu yang belum “, setelah berkata demikian terdakwa langsung menampar mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu juga saksi dan saksi korban sama-sama keluar dari dalam kendaraan kemudian saksi berjalan kearah terminal Kefamenanu sementara itu saksi korban berupaya menemui terdakwa dan Deni Taniup ;-----
- Bahwa setelah turun dari atas kendaraan, saksi langsung berjalan ke dalam terminal sehingga saksi tidak sempat melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Deni Taniup terhadap saksi korban ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi langsung datang ke dalam terminal dengan maksud untuk menemui paman saksi atas nama Blasius yang tinggal di sekitar tempat tersebut guna memberitahukan peristiwa yang saksi alami ;-----

- Bahwa setelah memberitahukan peristiwa dimaksud kepada pamannya, saksi langsung kembali ke tempat kejadian dan di sana saksi mendapati saksi korban sementara duduk sambil menundukkan wajahnya dan dari kepalanya terlihat keluar darah segar sehingga saat itu juga saksi langsung membawa saksi korban ke RSUD Kefamenanu dengan menggunakan angkutan kota dimaksud guna mendapat pertolongan medis ;-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan pusat keramaian ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa berdiri di samping saksi, saksi mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa dan Deni Taniup ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang kaos tersebut bertuliskan MANCHESTER UNITED serta 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya; -----

*Menimbang*, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

### SAKSI III: ADRIANUS KOSAT alias ADRI

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP; -----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** oleh terdakwa dan **Deni Taniup**, terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di sekitar perempatan Terminal Bus Kefamenanu tepatnya di Depan Kantor Pegadaian Cabang Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara dan melihat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan **Deni Taniup** terhadap saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** ;-----
- Bahwa saksi berprofesi sebagai konjak (kondektur) pada kendaraan angkutan kota dengan nama Angel ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012, sekira pukul 11.00 Wita saksi dan saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** serta **Barius Badj alias Dani** datang dan memarkirkan kendaraan angkutan kota dengan nama Angel di perempatan terminal bus Kefamenanu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusannya.mahkamahagung.go.id  
Cabang Kefamenanu guna menunggu penumpang tujuan BTN – KM 9 dan sewaktu tiba di tempat tersebut saksi melihat terdakwa dan Deni Taniup bersama beberapa orang temannya sementara duduk dengan posisi melingkar di dekat tempat penjual gorengan dan beberapa saat kemudian terdakwa dan Deni Taniup mendatangi kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban lalu terdakwa dan Deni Taniup menemui saksi yang ketika itu sementara duduk di bagian pintu belakang lalu Deni Taniup meminta uang sebanyak Rp. 2.000,- kepada saksi sehingga saksi langsung berkata kepada Deni Taniup bahwa uang belum ada karena kami baru keluar. Mendapat jawaban dari saksi yang demikian maka terdakwa dan Deni Taniup meninggalkan saksi lalu keduanya berdiri di samping pintu depan sebelah kiri setelah itu Deni Taniup menampar wajah Barius Badj alias Dani sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga Barius Badj alias Dani turun dari atas kendaraan dan berjalan ke arah terminal Kefamenanu dan di waktu yang sama saksi korban juga keluar dari dalam kendaraan dan berupaya menegur terdakwa dan Deni Taniup sembari berkata “ kamu ini tiap hari tidak kerja hanya pajak saja “, sehingga seketika itu juga terdakwa dan Deni Taniup langsung berjalan ke arah saksi korban lalu terdakwa menendang dada saksi korban dengan kaki kanannya dan di waktu yang sama Deni Taniup memukul wajah saksi korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa dan Deni Taniup meninggalkan saksi korban ; -----

- Bahwa melihat terdakwa dan Deni Taniup memukul saksi korban, saksi langsung meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian datang ke tempat kosnya kakak saksi korban untuk menyampaikan kejadian dimaksud lalu saksi dan kakaknya saksi korban datang lagi ke tempat kejadian dan disana saksi mendapati saksi korban dalam keadaan luka pada bagian kepala sebelah kiri ;-----
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras di tempat tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sering melakukan pemalakan pada setiap kendaraan angkutan kota yang beroperasi di Kefamenanu ; -----
- Bahwa tempat kejadian merupakan pusat keramaian ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang kaos tersebut bertuliskan MANCHESTER UNITED serta 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;-----

**Menimbang,** bahwa Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan **Bukti Surat**, yaitu

*berupa* : -----

**Visum Et Repertum** Luka Nomor : 284 / Visum / U / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theresia, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap orang yang bernama Saverinus Sasi telah ditemukan adanya luka robek tidak beraturan, tepi luka tumpul pada kening bagian kiri dengan ukuran nol koma dua centimeter kali satu centimeter. Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul; -----

*Menimbang*, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam peristiwa dimaksud, terdakwa dan **Deni Taniup** telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** ;-----
- Bahwa sebelum ada masalah dimaksud, terdakwa tidak kenal dengan saksi korban **Saverius Sasi alias Veri**;-----
- Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa dan **Deni Taniup** datang ke tempat penjual gorengan yang ada di sekitar perempatan terminal bus Kefamenanu untuk minum kopi di tempat tersebut, dan beberapa saat setelah itu terdakwa melihat **Deni Taniup** sementara berkelahi dengan saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** sehingga saat itu juga saksi langsung datang ke tempat perkelahian dimaksud lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dan Deni Taniup “ ada apa “, namun tidak dijawab oleh saksi korban dan Deni Taniup sehingga terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa menendang dada saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak satu kali setelah itu terdakwa dan Deni Taniup meninggalkan saksi korban untuk kembali ke tempat gorengan ;
- Bahwa saat akan kembali ke tempat penjual gorengan saksi korban mengikuti terdakwa dan Deni Taniup sembari berkata bahwa terdakwa sering pajak kendaraan sehingga terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut ke kepala saksi korban sebanyak satu kali setelah itu terdakwa dan Deni Taniup melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa datang dan tinggal di kampung orang tuanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama beberapa bulan hingga akhirnya ditangkap pada bulan Juli 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2012, sekira pukul 22.00 Wita hingga hari

Jumat tanggal 10 Februari 2012, terdakwa main di warnet ;-----

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak minum minuman keras ;-----
- Bahwa saat kejadian mulut terdakwa bau karena belum sikat gigi bukan bau minuman keras ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Deni Taniup berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong buah baju kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang terdapat tulisan Jacket jeans warna kuning yang pada bagian atas saku kiri dan bagian punggung terdapat tulisan MANCHESTER UNITED serta 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata, terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan *barang-barang bukti* di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong buah baju kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang kaos tersebut bertuliskan MANCHESTER UNITED ; -----
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap *barang-barang bukti* yang diajukan Penuntut umum telah disita secara sah menurut hukum, serta dihadapan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari *keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan alat bukti surat* serta *barang-barang bukti* yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2012, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Perempatan Terminal Bus Kefamenanu di Kelurahan Kefa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) terhadap saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) mendatangi mobil angkutan kota dengan nama Angel yang sementara parkir guna menunggu penumpang lalu terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** dan **Deni Taniup** sama-sama menemui saksi **Adrianus Kosat alias Adri** selaku kondektur/konjak pada kendaraan dimaksud kemudian **Deni Taniup** meminta kepada saksi **Adrianus Kosat alias Adri** agar kepadanya diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan alasan sebagai tambahan untuk membeli minuman keras dan terhadap permintaan Deni Taniup yang demikian maka saksi Adrianus Kosat alias Adri balik berkata kepada Deni Taniup dan terdakwa bahwa uang belum ada karena kami baru keluar ; -----
- Bahwa mendapat jawaban dari saksi Adrianus Kosat alias Adri yang demikian maka seketika itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** langsung meninggalkan saksi **Adrianus Kosat alias Adri** lalu terdakwa dan **Deni Taniup** berdiri di samping pintu depan sebelah kiri sembari berkata kepada saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** selaku pengemudi dari kendaraan dimaksud lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ *tambah uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli minum* “ kemudian oleh saksi korban dijawab “ *uang belum ada karena kami baru keluar cari penumpang* “ ;-----
- Bahwa mendapat jawaban saksi korban yang demikian maka deni Taniup menjadi emosi lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ *masak oto yang lain kasih kamu tidak kasih* “, dan diwaktu yang sama Deni Taniup menampar mulut saksi **Barius Badj alias Dani** yang saat itu sementara duduk di samping kiri saksi korban ;-----
- Bahwa melihat tindakan Deni Taniup terhadap Barius Badj alias Dani yang demikian maka saat itu juga saksi korban keluar dari dalam kendaraan dan berupaya menegur Deni Taniup sembari berkata “ *setiap hari kami parkir disini nanti kamu minta-minta uang* “, seturut dengan kata-kata saksi korban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka saat itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** sama-sama mendekati saksi korban lalu **Deni Taniup** menendang dada saksi korban sebanyak satu kali dan di waktu yang sama terdakwa mengayunkan kedua tangannya ke wajah saksi korban secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 kali sehingga saksi korban jatuh terkelungkup ke permukaan jalan lalu terdakwa dan **Deni Taniup** sama-sama memukul bagian belakang kepala dan punggung saksi secara berulang-ulang lalu terdakwa dan Deni Taniup menghentikan perbuatannya dan kembali ke tempat penjual gorengan ;-----

- Bahwa setelah terdakwa dan Deni Taniup kembali ke tempat penjual gorengan, saksi korban bangun dan berupaya mengikuti terdakwa dan Deni Taniup sehingga terdakwa mengambil 1 buah batu yang ada di depan toko kaca mata lalu terdakwa memukulkan batu dimaksud ke kepala saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban kembali terjatuh dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat hingga akhirnya diantar ke RSUD Kefamenanu oleh Barius Badj alias Dani dan Adrianus Kosat yang kembali ke tempat kejadian ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) yang demikian maka saksi korban mengalami luka robek pada kening bagian kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan luka robek tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 282 / Visum / U / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theresia dokter pemerintah pada Puskesmas Kefamenanu; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Deni Taniup secara nyata telah disaksikan oleh saksi Barius Badj alias Dani dan saksi Adrianus Kosat alias Adri serta pedagang dan pengguna jalan yang ada disekitar tempat tersebut ;-----
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan pusat perdagangan yang terletak di dipinggir jalan raya ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Alternatif* yaitu: -----

**kesatu** melanggar pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP *atau*; -----

**kedua** pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan *dakwaan Alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu ***Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatu dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP***, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 *BARANG SIAPA* ;-----
- 2 *DENGAN TERANG-TERANGAN* ;-----
- 3 *DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG/ BARANG*;-----
- 4 *JIKA KEKERASAN ITU MENAKIBATKAN LUKA*;-----

## ad. 1. Unsur barangsiapa

**Menimbang**, bahwa Yang dimaksud unsur "*barang siapa*" yaitu setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu *PERSOON* yang mampu bertanggungjawab secara hukum; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada Terdakwa yaitu: ***Yeheskiel Aminadab Alle Alias Jemi Alias Godam*** Sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian ***unsur "barang siapa" telah terpenuhi***; -----

## ad. 2. Unsur dengan terang-terangan

**Menimbang**, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur ini terlebih dahulu akan ditelaah mengenai arti kata "*terang-terangan*";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa asumsi keadilan Bahasa Indonesia oleh poerwadarminta di jelaskan yang dimaksud dengan terang-terangan adalah *secara jelas, tidak sembunyi-sembunyi*;-----

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan **keterangan saksi-saksi** (yaitu : saksi *Barius Badj alias Dani, saksi Adrianus Kosat alias Adri dan saksi korban Saverius Sasi alias Veri*) dihubungkan dengan **keterangan Terdakwa** di dalam persidangan, **maka diperoleh fakta hukum** bahwa kejadian pengerojukan terjadi pada tanggal 10 Pebruari 2012, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di perempatan terminal bus Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana *locus delitie* tersebut merupakan tempat umum dan juga merupakan suatu tempat terbuka yang biasanya ramai dan sering dilalui oleh banyak orang;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa melakukannya di tempat yang biasanya ramai dan sering dilalui oleh banyak orang, sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum, maka oleh karenanya Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dengan sembunyi-sembunyi melainkan di tempat yang orang lain dapat melihat dengan terang, jelas dan mudah, sehingga Dengan demikian, **maka unsur “terang-terangan” telah terpenuhi** ; -----

## **Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

**Menimbang**, bahwa S. R. SIANTURI, SH., Dalam buku: “*TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA*” terbitan Alumni AHM-PTM Jakarta 1983 hal. 325-326 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “**tenaga bersama**” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu; kemudian Selanjutnya tenaga bersama yang dimaksudkan dalam pasal ini mensyaratkan adanya kesatuan niat dari para pelaku dalam melakukan tindak pidana; -----

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan **keterangan saksi-saksi** (yaitu : saksi *Barius Badj alias Dani, saksi Adrianus Kosat alias Adri dan saksi korban Saverius Sasi alias Veri*) dihubungkan dengan **barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa** di dalam persidangan, **maka diperoleh fakta hukum** BAHWA pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di perempatan terminal bus Kefamenanu, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam dan Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) sama-sama mendatangi mobil angkutan kota Angel yang sementara parkir guna menunggu penumpang (*ngetam*) kemudian terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam dan Deni Taniup** bersama-sama menemui saksi **Adrianus Kosat alias Adri** selaku kondektur/konjak pada kendaraan dimaksud kemudian **Deni Taniup** meminta kepada saksi **Adrianus Kosat alias Adri** agar kepadanya diberikan uang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan alasan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampan untuk memberi keterangan. Keras, mendengar permintaan tersebut selanjutnya saksi Adrianus Kosat alias Adri balik berkata kepada Deni Taniup dan terdakwa bahwa uang belum ada karena kami baru keluar; mendapat jawaban dari saksi Adrianus Kosat alias Adri yang demikian maka seketika itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** langsung meninggalkan saksi **Adrianus Kosat alias Adri** lalu terdakwa dan **Deni Taniup** berdiri di samping pintu depan sebelah kiri sembari berkata kepada saksi korban **Saverius Sasi alias Veri** selaku pengemudi dari kendaraan dimaksud lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ *tambah uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli minum* “ kemudian oleh saksi korban dijawab “ *uang belum ada karena kami baru keluar cari penumpang* “ ; Bahwa mendapat jawaban saksi korban yang demikian maka deni Taniup menjadi emosi lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “ *masak oto yang lain kasih kamu tidak kasih* “ , dan diwaktu yang sama Deni Taniup menampar mulut saksi **Barius Badj alias Dani** yang saat itu sementara duduk di samping kiri saksi korban, melihat tindakan Deni Taniup terhadap Barius Badj alias Dani yang demikian maka saat itu juga saksi korban keluar dari dalam kendaraan dan berupaya menegur Deni Taniup sembari berkata “ *setiap hari kami parkir disini nanti kamu minta-minta uang* “ , seturut dengan kata-kata saksi korban yang demikian maka saat itu juga terdakwa dan **Deni Taniup** sama-sama mendekati saksi korban lalu **Deni Taniup** menendang dada saksi korban sebanyak satu kali dan di waktu yang sama terdakwa mengayunkan kedua tangannya ke wajah saksi korban secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 kali sehingga saksi korban jatuh terkelungkup ke permukaan jalan lalu terdakwa dan **Deni Taniup** sama-sama memukul bagian belakang kepala dan punggung saksi secara berulang-ulang lalu terdakwa dan Deni Taniup menghentikan perbuatannya dan kembali ke tempat penjual gorengan, setelah terdakwa dan Deni Taniup kembali ke tempat penjual gorengan, saksi korban bangun dan berupaya mengikuti terdakwa dan Deni Taniup sehingga terdakwa mengambil 1 buah batu yang ada di depan toko kaca mata lalu terdakwa memukulkan batu dimaksud ke kepala saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban kembali terjatuh dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat hingga akhirnya diantar ke RSUD Kefamenanu oleh Barius Badj alias Dani dan Adrianus Kosat yang kembali ke tempat kejadian, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) yang demikian maka saksi korban mengalami luka robek pada kening bagian kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter; -----

**Menimbang**, bahwa tindakan perbuatan terdakwa dan **Deni Taniup** (belum tertangkap/DPO) yang seketika dilakukan tanpa mendapat perintah atau aba-aba terlebih dahulu tersebut, *mencerminkan adanya suatu kesatuan niat dalam bathin Terdakwa dan deni taniup*, yang mana secara spontanitas timbul saat kejadian tersebut, sehingga dengan demikian unsur “*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*” telah terpenuhi-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 11. Jika Kekerasan itu mengakibatkan Luka;

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum Luka Nomor : 282 / Visum / U / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012*, maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan *Deni Taniup* tersebut Saksi Korban Veri mengalami : sempat pingsan, dan mengalami luka robek pada kening bagian kiri berukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, maka dengan demikian **unsur “Jika kekerasan itu mengakibatkan luka” telah terpenuhi** ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya perbuatan yang sebagaimana diancam dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”** ;-----

**Menimbang**, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Terdakwa Patut Dijatuhi Hukuman, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka, sehingga terhalang melaksanakan aktivitas ;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa yang premanisme, mengganggu ketertiban umum ;----

## **Hal-hal yang meringankan :**

- bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----
- bahwa Terdakwa bersikap sopan;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri dan Saksi Korban dalam persidangan telah berdamai dan saling memaafkan; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa Oleh karena terhadap diri Terdakwa *telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum* maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

**Menimbang**, bahwa Karena Terdakwa *dikhawatirkan melarikan diri*, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah tetap ditahan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP **dan** menunjuk Pasal 21 ayat (1) KUHP; -----

**Menimbang**, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan , yaitu berupa: -----

- 1 (satu) potong buah baju kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang terdapat tulisan Jaket jeans warna kuning yang pada bagian atas saku kiri dan bagian punggung terdapat tulisan MANCHESTER UNITED ;-----

Oleh karena selama proses persidangan terbukti milik saksi korban , maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut, *Dikembalikan kepada saksi korban Saverius Sasi alias Veri*, kemudian terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata;-----

Oleh karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka menurut Hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut harus ***Dirampas untuk dimusnahkan***; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Yeheskiel Aminadab Alle alias Jemi alias Godam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN LUKA**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun DAN 2(DUA) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa: -----
  - 1 (satu) potong buah baju kaos leher bundar berwarna putih campur hitam dan merah dan pada bagian depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan juga bertuliskan AON dan pada lengan kiri bagian belakang terdapat darah yang sudah mengering serta pada bagian bawah belakang terdapat tulisan Jaket jeans warna kuning yang pada bagian atas saku kiri dan bagian punggung terdapat tulisan MANCHESTER UNITED ;-----

### ***Dikembalikan kepada saksi korban Saverius Sasi alias Veri***

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak rata;-----

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu **pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012**, oleh kami **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.**, dan **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
petronela DIAROH, sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh  
DANY AGUSTA M. SALMUN, SH., -Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu,  
Terdakwa dengan didampingi oleh *Penasihat Hukumnya*;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**

**HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PETRONELA DIAROH**